



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 26 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala TK/PAUD Negeri dan Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta
4. Kepala SPNF SKB
5. Kepala PKBM
6. Kepala LKP

di-

Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 13 /DISDIKBUD/TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Menindaklanjuti surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran virus corona (Covid-19), perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
 - a. Ujian Nasional Tahun 2020 dibatalkan;
 - b. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa belajar siswa di rumah diperpanjang sampai tanggal 10 April 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan situasi.
 - b. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - c. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - d. Aktivitas dan tugas pembelajaran dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - e. Hasil aktivitas pembelajaran secara daring/jarak jauh diberi umpan balik bersifat kualitatif dan motivasi yang berguna oleh guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

- f. Kepala Sekolah melakukan pemantauan terhadap pendidik secara daring pada pelaksanaan proses pembelajaran dirumah.
3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan Sekolah Dasar / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
 - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
 - c. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b akan diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak.

6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *handsanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dan ditaati.



WALIKOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua DPRD Kota Pontianak;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
5. Inspektur Kota Pontianak;
6. Pengawas Pembina Sekolah Kota Pontianak.